

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara melakukan pembangunan agar negara tersebut semakin maju. Melalui pembangunan menunjukkan negara telah melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana.

Pembangunan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam APBN (Ruliana: 2013), dimana pajak bukan merupakan sumber pendapatan negara, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang dapat digunakan dalam mengatur pembangunan perekonomian.

Menurut Soemitro (2010) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dan dipungut oleh pemerintah. Pungutan pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk negara. Pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan

prasarana, lapangan pekerjaan, memberikan rasa aman kepada semua masyarakat dan pengeluaran umum pemerintah lainnya.

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan, Siahaan (2010). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Mardiasmo(2016).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi wajib dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sebelumnya, pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 1 Januari 2010 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka seluruh penerimaan yang di dapat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali tiga tersebut, sepenuhnya diberikan kepada daerah. Hal ini juga dapat mendukung desentralisasi yang tanggung jawabnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Sehingga dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hal ini membuktikan bahwa PAD

dapat berkontribusi lebih baik dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, sebab PAD ini diperoleh dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Dengan di terapkannya hal ini khusus nya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.Maka setiap daerah di Indonesia bisa memaksimalkan potensi pajak daerah mereka sendiri untuk pembangunan, termasuk Kota Bukittinggi. Menurut PERDA Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2012 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah kota Bukittinggi berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan dalam peraturan daerah.Peraturan Daerah ini mampu menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.Selain itu dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan pengalihan penerimaan PBB-P2 yang akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota, diharapkan mampu meningkatkan jumlah PAD. Seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi, pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan, 100% pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk kedalam kas Pemda

Bukittinggi. Ini memberikan Pemda Bukittinggi tambahan sumber pendapatan daerah dari sektor PBB-P2.

Bukittinggi merupakan kota wisata di Sumatera Barat, dengan ramainya pengunjung tiap tahun ke Kota Bukittinggi maka wajar jika Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) memiliki harga yang tinggi. Letak Kota Bukittinggi yang strategis diantara gunung marapi dan gunung singgalang memiliki pesona pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk, membuat banyak peminat ingin membangun kawasan tempat tinggal di Kota Bukittinggi. Padatnya pemukiman di Bukittinggi dan Ramainya pengunjung yang berwisata ke kota Bukittinggi akan membuat pendapatan warga Bukittinggi menjadi baik. Kesadaran warga Bukittinggi akan pentingnya membayar pajak juga harus diperhatikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pemda Bukittinggi tentang bagaimana efektifitas dan juga kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

Dari uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah : **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SERTA FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BUKITTINGGI”**

1. 2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2016?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Bukittinggi sebelum dan sesudah menjadi Pajak Daerah kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2016?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Bukittinggi sebelum dan sesudah menjadi Pajak Daerah kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2016.



3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pajak khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah.

2. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi instansi yang terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan wawasan, informasi dan masukan untuk membantu memberi gambaran bagi pihak lain atau para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan pajak secara umum, pajak bumi dan bangunan, pengertian efektivitas, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan data dan studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan